





STIT MIFTAHUL ULUM
BANGKALAN



2022

LAPORAN KEGIATAN
RENCANA TINDAK
LANJUT (RTL)

Di buat Oleh:
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN






FORMULIR	No Dokumen	: 073/LPM/RTL.03
	Tanggal Terbit	: 25 Oktober 2022
	No./Tanggal Revisi	: 01
	Halaman	: 1
LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)		

LAPORAN KEGIATAN

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Tahun Pelaksanaan: 2024





PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh: Ketua LPM,	Diperiksa Oleh: Waka I,	Disahkan Oleh: Ketua,
		
Machbub Ainurrofiq, M.Pd	Moh. Isbir M.Pd	Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

PERINGATAN

*Dokumen ini adalah milik STIT Miftahul Ulum Bangkalan dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun dibuat salinannya tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu*

Alamat: Jl. KH. Ahmad Dahlan no 374 Patereman Modung Bangkalan 69166
Homepage: stitmuba@gmail.com <https://www.stitmuba.ac.id/>

LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	: 073/LPM/RTL.02
Tanggal	: 25 Oktober 2022
Diajukan oleh	: Ketua LPM  Machbub Ainurrofiq, M.Pd
Disetujui oleh	: Ketua STITMU,  Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd.

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
Nomor : 065.070/126.01/09.2022

TENTANG
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) Tahun 2022

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STIT Miftahul Ulum Bangkalan harus melaksanakan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Tahun 2022;
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah melaksanakan Rencana Tindak Lanjut (RTL);
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu dilaksanakan Rencana Tindak Lanjut (RTL);

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Statuta STIT Miftahul Ulum Bangkalan

Memperhatikan : Rapat Senat STIT Miftahul Ulum Bangkalan tanggal 01 September 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Tahun 2022 terhadap:
1. Standar Sarana dan Prasarana
2. Standar Suasana Akademik
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Tanggal : 02 Oktober 2022
Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Dr. H. Achmad Subaidi Af, M.Pd

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Hormat,

Puji syukur kehadiran Allah SWT , karena atas berkat rahmat-Nya, Laporan Audit Mutu Internal (AMI) ini dapat terselesaikan dengan baik. Terlaksananya kegiatan AMI 2022 ini merupakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya. Ucapan terima kasih diberikan kami berikan kepada :

1. Bapak Ketua dan Wakil Ketua I di Lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan atas respon dan dukungan yang diberikan dengan menindak lanjuti seluruh masukan perbaikan dan peningkatan mutu dari seluruh unit kerja/lembaga di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
2. Tim penjamin mutu tingkat perguruan tinggi dan program studi
3. Tim auditor yang telah bekerja melakukan evaluasi seluruh proses kegiatan akademik maupun non akademik pada kegiatan AMI perguruan tinggi.
4. Seluruh sivitas akademik yang mendukung semua kegiatan yang diselenggarakan oleh LPM STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

Demikian laporan ini dibuat sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang telah dilakukan dan tindak lanjutnya. Semoga dapat menjadi rujukan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Bangkalan, 25 Oktober 2022
Ketua LPM
STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Machbub Ainurrofiq, M.Pd
NIDN. 210209910

A. Pendahuluan

Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini disusun oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIT Miftahul Ulum Bangkalan sebagai tindak lanjut atas hasil Audit Mutu Internal (AMI) dan kesepakatan yang dihasilkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tahun 2022. RTL merupakan bagian penting dari tahapan **Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP)** dalam siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang bertujuan memastikan bahwa setiap temuan audit tidak berhenti pada laporan, tetapi ditindaklanjuti secara nyata dan berkelanjutan.

Sebagai perguruan tinggi yang masih berkembang dengan keterbatasan sumber daya, STIT Miftahul Ulum Bangkalan memandang RTL sebagai dokumen kerja yang bersifat praktis dan kontekstual. Oleh karena itu, rencana tindak lanjut disusun secara bertahap, realistis, dan disesuaikan dengan kemampuan institusi, tanpa mengurangi komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan tinggi.

RTL ini secara khusus difokuskan pada **Standar Sarana dan Prasarana (Sarpras)** serta **Standar Suasana Akademik**, sesuai dengan hasil AMI Tahun 2022 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian minor dan observasi pada kedua standar tersebut. Kedua standar ini dipandang strategis karena berpengaruh langsung terhadap kualitas proses pembelajaran, kenyamanan civitas akademika, serta pembentukan budaya akademik di lingkungan kampus.

B. Dasar dan Prinsip Penyusunan RTL

RTL ini disusun berdasarkan:

1. Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2022
2. Hasil dan kesepakatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tahun 2022
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)
4. Dokumen Kebijakan, Manual, dan Standar SPMI STIT Miftahul Ulum Bangkalan

Prinsip penyusunan RTL meliputi:

1. **Realistis**, sesuai kondisi riil kampus
2. **Bertahap**, disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan
3. **Terukur**, memiliki arah dan target yang jelas
4. **Berkelanjutan**, menjadi bagian dari siklus mutu tahunan

C. Rencana Tindak Lanjut Standar Sarana dan Prasarana

1. Tindak Lanjut Ketersediaan dan Kondisi Fisik Sarpras

Hasil AMI Tahun 2022 menunjukkan bahwa sarana prasarana utama untuk kegiatan akademik telah tersedia, namun sebagian kondisi fisik sarpras masih memerlukan

pemeliharaan dan peningkatan kualitas. Ruang kelas, ruang dosen, dan fasilitas pendukung lainnya masih dapat digunakan, tetapi belum sepenuhnya memenuhi standar kenyamanan dan efektivitas kerja.

Rencana tindak lanjut yang ditetapkan adalah melakukan **pendataan dan inventarisasi kondisi fisik sarpras secara menyeluruh namun sederhana**. Pendataan ini mencakup identifikasi sarana yang memerlukan perbaikan ringan, seperti pencahayaan, ventilasi, kebersihan, dan penataan ruang. Inventarisasi dilakukan oleh unit terkait dengan pendampingan LPM.

Perbaikan sarpras dilakukan secara bertahap dengan prinsip memaksimalkan fasilitas yang telah ada sebelum melakukan pengadaan baru. Pimpinan institusi menegaskan bahwa pemeliharaan rutin menjadi prioritas agar fasilitas kampus tetap layak digunakan dan mendukung proses pembelajaran secara optimal.

2. Tindak Lanjut Kelengkapan Sarpras Pendukung Pembelajaran

AMI juga mencatat bahwa alat pendukung pembelajaran seperti proyektor dan perangkat teknologi informasi telah tersedia, namun jumlahnya masih terbatas sehingga penggunaannya harus dilakukan secara bergantian. Kondisi ini menuntut dosen untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan sarana yang tersedia.

Sebagai tindak lanjut, RTL menetapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menyusun **daftar prioritas kebutuhan sarpras pembelajaran** yang benar-benar berdampak langsung pada proses belajar mengajar.
- b. Mengoptimalkan penggunaan sarana yang ada melalui pengaturan jadwal penggunaan secara lebih tertib.
- c. Mengusulkan pengadaan sarana secara bertahap sesuai kemampuan anggaran institusi.

Pendekatan ini diambil agar peningkatan kelengkapan sarpras tidak bersifat sporadis, tetapi berbasis kebutuhan nyata di lapangan.

3. Tindak Lanjut Aksesibilitas Sarpras

Hasil AMI Tahun 2022 juga mencatat bahwa aksesibilitas sarana prasarana bagi seluruh civitas akademika, termasuk mahasiswa dengan kebutuhan khusus, masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini menjadi catatan penting dalam pengembangan sarpras jangka menengah.

RTL menetapkan bahwa aspek aksesibilitas akan menjadi bagian dari pertimbangan dalam setiap perencanaan pengembangan sarpras ke depan. Peningkatan aksesibilitas dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan institusi, dimulai dari langkah-langkah sederhana yang memungkinkan.

4. Tindak Lanjut Perencanaan dan Pengelolaan Sarpras

Dari aspek manajerial, AMI menemukan bahwa perencanaan pengadaan dan pengelolaan sarpras belum disusun secara sistematis. Pengelolaan inventaris masih bersifat administratif dasar dan belum terintegrasi.

Sebagai tindak lanjut, RTM menyepakati:

- a. Penataan ulang **data inventaris sarpras** agar lebih tertib dan mudah ditelusuri.
- b. Penunjukan penanggung jawab sarpras di tingkat unit untuk memastikan pemeliharaan dan pencatatan berjalan konsisten.
- c. Penyusunan perencanaan pengembangan sarpras jangka menengah sebagai acuan pengambilan keputusan pimpinan.

Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola sarpras secara bertahap dan berkelanjutan.

D. Rencana Tindak Lanjut Standar Suasana Akademik

1. Tindak Lanjut Interaksi Akademik Dosen dan Mahasiswa

AMI Tahun 2022 menunjukkan bahwa interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa telah berlangsung, namun masih didominasi oleh perkuliahan dan bimbingan akademik formal. Interaksi akademik di luar kelas masih terbatas dan belum terstruktur.

RTL menetapkan bahwa program studi dan dosen didorong untuk meningkatkan interaksi akademik melalui kegiatan sederhana namun konsisten, seperti diskusi kelompok kecil, bimbingan akademik terjadwal, atau forum diskusi tematik. Kegiatan ini tidak ditargetkan berskala besar, tetapi relevan dengan kebutuhan mahasiswa dan mudah dilaksanakan.

2. Tindak Lanjut Program dan Kegiatan Akademik Pendukung

Temuan AMI menunjukkan bahwa kegiatan akademik pendukung suasana akademik belum terprogram secara berkelanjutan. Kegiatan seminar, lokakarya, atau diskusi ilmiah masih bersifat insidental.

Sebagai tindak lanjut, RTL menetapkan:

- a. Penyusunan **rencana kegiatan akademik internal** di tingkat program studi.
- b. Pelaksanaan kegiatan akademik secara bertahap dan sederhana sesuai kemampuan sumber daya.
- c. Pendokumentasian setiap kegiatan akademik sebagai bukti keterlaksanaan suasana akademik.

Pendekatan ini diharapkan dapat membangun budaya akademik yang lebih hidup tanpa membebani dosen dan mahasiswa.

3. Tindak Lanjut Kebijakan dan Implementasi Suasana Akademik

Dari sisi kebijakan, STIT Miftahul Ulum Bangkalan telah memiliki arah kebijakan umum terkait pengembangan suasana akademik, namun implementasinya belum optimal. Kebijakan tersebut belum sepenuhnya diturunkan ke dalam program yang terstruktur dan terdokumentasi.

RTL menetapkan bahwa kebijakan suasana akademik perlu diturunkan ke dalam bentuk program nyata di tingkat program studi dan unit. LPM berperan melakukan pendampingan dan monitoring agar kebijakan tersebut benar-benar terimplementasi dalam praktik sehari-hari.

E. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi RTL

Pelaksanaan RTL Tahun 2022 dimonitor oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melalui monitoring internal dan evaluasi berkala. Setiap unit kerja diminta melaporkan perkembangan pelaksanaan RTL sesuai dengan kewenangannya. Hasil monitoring akan menjadi bahan evaluasi pada Audit Mutu Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen berikutnya.

F. Penutup

Rencana Tindak Lanjut (RTL) Tahun 2022 ini disusun sebagai bentuk komitmen STIT Miftahul Ulum Bangkalan dalam meningkatkan mutu sarana prasarana dan suasana akademik secara berkelanjutan. Dengan pendekatan realistis, bertahap, dan berbasis kondisi riil kampus, diharapkan seluruh rencana tindak lanjut dapat dilaksanakan secara konsisten dan memberikan dampak positif terhadap kualitas pembelajaran dan budaya akademik.

RTL ini menjadi penghubung penting antara hasil AMI dan kebijakan manajerial melalui RTM, sekaligus bukti nyata bahwa siklus PPEPP SPMI di STIT Miftahul Ulum Bangkalan berjalan secara berkesinambungan.





